

Syarat & Ketentuan untuk Pembelian Barang & Jasa

Pesanan Pembelian ini, bersama dengan Skedul-skedul dan dokumen-dokumen lain yang diidentifikasi dalam pesanan pembelian ini, merupakan perjanjian lengkap para pihak ("PO") dan merupakan perjanjian keseluruhan dan eksklusif antara "Ecolab atau afiliasinya" dan pemasok yang disebutkan dalam pesanan pembelian ini ("Pemasok") sehubungan dengan Produk dan/atau Jasa (masing-masing sebagaimana dinyatakan dalam PO ini dan secara bersama-sama, "Pekerjaan") yang akan disediakan kepada Ecolab oleh Pemasok berdasarkan pesanan pembelian ini. Ecolab berkeberatan dengan ketentuan tambahan atau yang berbeda dari dokumen-dokumen selanjutnya dari Pemasok, dan ketentuan tersebut tidak mengikat. PO ini hanya dapat diubah dengan perubahan tertulis, diidentifikasi sedemikian, ditandatangani oleh kedua belah pihak.

1. Kewajiban-kewajiban

Pada saat berada di tempat Ecolab atau atas arahan Ecolab di lokasi pihak lain, Pemasok harus mengikuti semua persyaratan keselamatan, keamanan, dan persyaratan lain yang diadopsi di tempat tersebut (termasuk kebijakan narkoba dan alkohol yang berlaku). Seandainya Pemasok memerlukan akses ke properti Ecolab untuk menjalankan Pekerjaan, atas pertimbangan izin yang diberikan terhadap properti Ecolab, apabila Pemasok dapat terpapar ke aktivitas industri, dan ke area yang secara lain dapat menimbulkan risiko cedera pada orang dan kerusakan pada properti, Pemasok harus, untuk dirinya sendiri dan perwakilan hukum atau perwakilan pribadi lainnya sejauh diizinkan oleh hukum, membebaskan dan melepaskan Ecolab, agen dan karyawannya dari semua tanggung jawab kepada Pemasok, atas tiap dan semua kerugian atau ganti rugi karena cedera pada Pemasok, atau salah satu subkontraktornya, staf, karyawan, agen, perwakilan, atau properti mereka, saat Pemasok atau orang tersebut berada di, di sekitar, atau jauh dari properti Ecolab yang menjalankan Pekerjaan untuk Ecolab. Pemasok dengan ini bertanggung jawab penuh sejauh yang diizinkan oleh hukum atas risiko cedera pribadi, kematian, atau kerusakan properti karena kondisi properti Ecolab saat Pemasok berada di properti Ecolab yang menjalankan Pekerjaan atau melakukan Pekerjaan untuk Ecolab di luar properti Ecolab.

2. MSDS

Berkenaan dengan bahan kimia atau campuran yang dipasok berdasarkan pesanan pembelian ini, Pemasok menyatakan dan menjamin bahwa: (a) ia harus segera menyediakan Ecolab dengan lembar data keamanan bahan sehubungan dengan bahan kimia tersebut dan harus segera memberitahu Ecolab mengenai tiap perubahan pada spesifikasi; (b) memenuhi peraturan inventaris bahan kimia yang berlaku di negara terkait dan (c) Pemasok akan terus memberikan MSDS yang diperbaharui kepada Ecolab sedikitnya selama 12 bulan setelah Ecolab berhenti membeli bahan kimia tersebut.

3. COA

Pemasok harus memberikan suatu sertifikat analisis bersama setiap pengiriman Produk. Catatan semua prosedur mutu dan data pengujian yang digunakan oleh Pemasok dan sampel dari setiap lot yang dikirim harus disimpan dan disediakan untuk Ecolab selama jangka waktu 2 tahun setelah pengiriman Produk.

4. Pengiriman Produk

Pengiriman Produk atau pelaksanaan Jasa merupakan persetujuan Pemasok atas PO ini.

Terms & Conditions for Purchasing of Goods & Services

This Purchase Order, together with any Schedules and other documents herein identified, constitutes the complete agreement of the parties (the "PO") and shall constitute the entire and exclusive agreement between "Ecolab or any of its affiliates" and the supplier identified herein ("Supplier") with respect to the Products and/or Services (each as set forth in this PO and collectively, the "Work") to be provided to Ecolab by Supplier hereunder. Ecolab objects to any additional or different terms Supplier's subsequent documents, and such terms shall not be binding. This PO may only be modified by a written in amendment, identified as such, signed by both parties.

1. Obligations

Supplier will, when on Ecolab premises or at Ecolab direction on the premises of others, follow all safety, security and other requirements adopted for those premises (including any applicable drug and alcohol policy). Should Supplier need access to the property of Ecolab in order to perform the Work, in consideration of being permitted upon the property of Ecolab, where Supplier may be exposed to industrial activities, and to areas which otherwise may pose a risk of injury to person and property, Supplier, for itself, and any other legal or personal representative to the maximum extent allowed by law, releases, waives, and discharges Ecolab, its agents and employees from all liability to Supplier, for any and all loss or damage on account of injury to Supplier's, or any of its subcontractors', personnel, employees, agents, representatives or their property, while Supplier or such persons are on, about or away from the property of Ecolab performing Work for Ecolab. Supplier hereby assumes full responsibility to the maximum extent allowed by law for the risk of personal injury, death, or property damage due to any conditions of the property of Ecolab while Supplier is on the property of Ecolab performing Work or performing Work for Ecolab outside of Ecolab property.

2. MSDS

With regard to chemical substances or mixtures supplied hereunder, Supplier represents and warrants that: (a) it will promptly supply Ecolab with material safety data sheets with respect to chemical substances and will promptly advise Ecolab of any specification changes; (b) meets any chemical inventory regulations that apply in the country and (c) Supplier will continue to provide Ecolab with an updated MSDS for at least 12 months after Ecolab has ceased purchasing said chemical substance.

3. COA

Supplier shall provide a certificate of analysis with each shipment of Products. Records of all quality procedures and test data employed by the Supplier and samples of each lot shipped shall be retained and made available to Ecolab for a period of 2 years after delivery of Product.

4. Shipment of Product

Shipment of any Product or performance of any Service constitutes Supplier's acceptance of this PO.

5. Biaya Pemenuhan Kesalahan dan Keterlambatan Pengiriman

- 5.1 Tanggal pengiriman terpenuhi jika produk-produk yang dipesan diterima atau jasa yang dipesan dilaksanakan, secara penuh, oleh Pemasok dalam tenggat waktu yang disepakati di tempat penerimaan yang ditunjukkan dalam pesanan pembelian. Pengiriman awal produk/penyediaan jasa atau pengiriman sebagian/penyediaan sebagian atas jasa memerlukan persetujuan izin terlebih dahulu dari Ecolab. Segera setelah Pemasok mengetahui bahwa ia tidak akan dapat memenuhi kewajiban kontraktualnya, baik secara penuh ataupun secara sebagian, atau tidak dalam jangka waktu yang ditentukan, Pemasok harus memberitahu Ecolab secara tertulis. Pemberitahuan tersebut harus menyatakan baik alasan keterlambatan maupun perkiraan keterlambatan waktu pengiriman/waktu pelaksanaan. Diterimanya oleh Ecolab, keterlambatan atau pengiriman produk/penyediaan jasa secara sebagian secara apapun bukan merupakan pengesampingan atas hak atau klaim Ecolab karena keterlambatan atau sebagian pengiriman produk/penyediaan jasa.
- 5.2 Tanpa mengurangi hak-hak lain Ecolab untuk mengklaim ganti rugi lebih lanjut ataupun untuk mengakhiri kontrak, dalam hal keterlambatan dalam pengiriman produk atau dalam penyediaan jasa, Ecolab mempunyai hak untuk mengklaim suatu penalti yang setara dengan dua persen (2%) dari nilai pesanan per setiap minggu keterlambatan. Dalam hal masalah Mutu, Ecolab mempunyai hak untuk mengklaim suatu penalti minimal 5% dari nilai PO atau kasus.

6. Harga Tetap

Pemasok tidak akan membebankan biaya lain-lain kepada Ecolab termasuk (tetapi tidak terbatas pada) penanganan, pengepakan, pengemasan, pengangkutan, penyimpanan, dan penyetoran kembali tanpa izin tertulis terlebih dahulu dari Ecolab.

7. Penyesuaian pada Harga

Ecolab dengan perintah tertulis dapat melakukan perubahan-perubahan pada spesifikasi, gambar, formulasi, atau bahan yang berkaitan dengan pesanan ini, tempat dan waktu pengiriman dan metode pengiriman atau pengepakan. Jika perubahan-perubahan tersebut secara wajar menyebabkan perbedaan pada biaya penyediaan item-item yang dicakup dalam pesanan pembelian ini, maka penyesuaian pada harga atau waktu yang wajar harus segera dinegosiasikan dan pesanan harus diubah secara tertulis sesuai dengan itu. Tiap klaim oleh Pemasok atas penyesuaian pada harga atau waktu harus dinyatakan secara tertulis dalam waktu 10 hari sejak Pemasok menerima pemberitahuan perubahan. Kegagalan Pemasok untuk memberitahu Ecolab mengenai kenaikan harga atau penambahan waktu merupakan persetujuan Pemasok untuk melakukan perubahan atau modifikasi lain tersebut tanpa kenaikan harga atau penambahan waktu.

5. Charges for Fulfillment of Error and Delay in Delivery

- 5.1 The date of delivery is met if the ordered products are received or the ordered services are performed, in full, by Supplier within the agreed deadline at the receiving site indicated in the purchase order. Advance deliveries of products/provision of services or partial deliveries/partial provision of services require Ecolab prior written consent.
- As soon as Supplier recognizes it will not be able to fulfil its contractual obligations, either in full or in part, or not within the stipulated timeframe, it must notify Ecolab in writing. The notice must state both the reason(s) for the delay and the predicted delay in time of delivery/time of performance. Any acceptance by Ecolab of a delayed or partial delivery of products/provision of services shall by no means constitute a waiver of any rights or claims of Ecolab due to late or partial delivery of products/provision of services.
- 5.2 Without prejudice to Ecolab any other rights to claim further damages or to terminate from the contract, in case of delay in delivery of products or in provision of services, Ecolab has the right to claim a penalty which equals two percent (2%) of the order value per each week of delay. In case of Quality issue, Ecolab has the right to claim a minimum penalty of 5% of the PO value or case.

6. Fixed Prices

Supplier will not charge Ecolab miscellaneous fees including (but not limited to) handling, packing, crating, drayage, storage, and restocking without Ecolab prior written consent.

7. Adjustment in Price

Ecolab by written order may make changes in the specifications, drawings, formulation, or ingredients relating to this order, the place and time of delivery and the method of shipment or packing. If such changes reasonably cause a variance in the cost of furnishing the items covered hereby, an equitable adjustment in price or time shall be negotiated promptly and the order modified in writing accordingly. Any claim by Supplier for adjustment in price or time must be asserted in writing within 10 days from receipt by Supplier of the change notice. Failure of Supplier to notify Ecolab of an increase in price or time shall constitute Supplier's agreement to perform such changes or other modifications without increase in price or time.

8. Ketentuan Pembayaran

Ketentuan Pembayaran Ecolab adalah sebagaimana dinyatakan dalam PO, setelah menerima dan menyetujui tagihan. Semua pajak setempat, pajak negara, dan pajak penjualan atau penggunaan, apabila berlaku, harus dinyatakan secara terpisah pada tagihan Pemasok. Pemasok semata-mata bertanggung jawab atas pembayaran semua pajak setempat, pajak negara, dan pajak penjualan atau penggunaan. Pemasok harus menunjukkan semua diskon tunai yang berlaku untuk semua tagihan. Pemasok setuju bahwa jangka waktu selama mana diskon tunai akan tersedia untuk Ecolab akan dihitung dari tanggal mana Ecolab menerima barang-barang yang dibeli atau tagihan untuk barang-barang tersebut, mana yang lebih belakangan. Hak milik atas Pekerjaan akan beralih setelah pengiriman dan diterima oleh Ecolab. Pemasok mengakui bahwa Ecolab menerapkan sistem elektronik untuk memesan semua barang dan jasa dari pemasoknya. Agar bertanggung jawab atas biayanya sendiri yang terkait dengan pemenuhan kebutuhan di atas. Tunduk pada hukum yang berlaku dan kecuali jika disepakati lain secara tertulis antara Para Pihak, ketentuan pembayaran Ecolab adalah seratus dua puluh (120) hari sejak Ecolab menerima dan menyetujui tagihan yang diserahkan dengan benar, ditambah akhir bulan, ditambah satu (1) hari. Tagihan tidak boleh dikeluarkan sebelum pengiriman barang atau pelaksanaan jasa. Misal, jika tagihan diterima dan disetujui pada tanggal 15 Juli, pembayaran akan jatuh tempo pada tanggal 1 November, tunduk pada hari libur bank dan akhir pekan yang berlaku, dalam hal ini pembayaran akan jatuh tempo pada hari kerja bank pertama sesudahnya.

9. Penawaran Yang Kompetitif

Jika Ecolab menerima penawaran yang kompetitif untuk membeli produk-produk dan/atau jasa yang secara substansial serupa dengan ketentuan keseluruhan yang lebih menguntungkan dibandingkan ketentuan yang berlaku berdasarkan pesanan pembelian ini, Ecolab dan Pemasok akan membahas masalah tersebut dan jika kesepakatan tidak tercapai dalam waktu lima (5) hari kalender, maka, atas pilihan Ecolab, Ecolab akan dibebaskan dari kewajiban-kewajibannya, jika ada, berdasarkan PO ini termasuk atas harga, volume, jangka waktu, dan lokasi yang ditentukan dalam penawaran pemasok tersebut.

10. Penawaran dengan Harga Paling Menguntungkan

Pemasok menyatakan dan menjamin bahwa, selama masa berlaku Perjanjian ini, ia akan menjual Produk dan/atau Jasa kepada Ecolab dengan harga terendah atau paling menguntungkan yang dengannya ia menawarkan produk dan/atau jasa yang mutunya sama atau serupa kepada pembeli lain.

11. Tanggung jawab, Garansi

11.1 Masing-masing pihak menyatakan dan menjamin bahwa pemenuhan kewajiban-kewajibannya masing-masing berdasarkan PO ini, termasuk dalam hal Pemasok, desain, pembuatan, pengemasan, pengiriman, atau perlakuan lain terhadap Produk atau pelaksanaan Jasa, akan sesuai dengan tiap dan semua ketentuan yang berlaku dan undang-undang, peraturan, perintah, dan perintah eksekutif setempat untuk semua yurisdiksi yang berlaku di mana Produk dan/atau Jasa diproduksi, disediakan, diterima, dan/atau digunakan, termasuk, tetapi tidak terbatas pada, semua undang-undang lingkungan yang berlaku, Undang-Undang Standar Ketenagakerjaan yang Adil tahun 1938, Undang-Undang Praktik Korupsi Asing AS, REACH, GDPR, dan K-REACH. Pemasok setuju untuk memberikan kepada Ecolab, bantuan yang wajar yang diperlukan agar Ecolab dapat

8. Payment Terms

Ecolab Payment Term is as stated in the PO, after receiving and approval of invoice. All local, state and sales or use taxes, when applicable, shall be stated separately on Supplier's invoices. Supplier shall be solely responsible for the payment of all local, state, and sales or use taxes. Supplier shall show all applicable cash discounts on all invoices. Supplier agrees that the period during which a cash discount will be available to Ecolab will be computed from the date that Ecolab receives the goods purchased or the invoice for the goods, whichever is later. Title to the Work shall pass upon delivery to and acceptance by Ecolab. Supplier acknowledges that Ecolab deploys an electronic system for ordering all goods and services from its suppliers. In order is responsible for its own costs associated with meeting the above requirement. Subject to applicable law and unless otherwise agreed in writing between the Parties, Ecolab's payment terms are one hundred twenty (120) days from Ecolab's receipt and approval of a properly submitted invoice, plus end of the month, plus one (1) day. No invoice may be issued before delivery of the goods or performance of the services. For example, if the invoice was received and approved on July 15, payment would be due November 1, subject to applicable bank holidays and weekends, in which case payment would be due on the first banking day thereafter

9. Competitive Offer

If Ecolab receives a competitive offer to purchase substantially similar products and/or services at overall terms more favourable than the terms in effect hereunder, Ecolab and Supplier shall discuss the matter and if agreement is not reached within five (5) calendar days, then, at Ecolab option, Ecolab shall be released from its obligations, if any, under this PO including for the price, volume, term and sites specified in said supplier offer.

10. Offer Most Favourable Prices

Supplier represents and warrants that, during the term of this Agreement, it will sell Products and/or Services to Ecolab at the lowest or most favourable price it offers product and/or services of the same or similar quality to any other purchaser.

11. Liability, Warranty

11.1 Each party represents and warrants that its respective performance under this PO, including in the case of Supplier the design, manufacture, packaging, shipment or other treatment of any Products or performance of any Services, shall be in compliance with any and all applicable state and local laws, rules, regulations and executive orders for all applicable jurisdictions in which the Products and/or Services are produced, provided, received and/or used, including, but not limited to, all applicable environmental laws, the Fair Labor Standards Act of 1938, the U.S. Foreign Corrupt Practices Act, REACH, GDPR and K-REACH. Supplier agrees to provide Ecolab with any reasonable assistance required for Ecolab compliance with this Section.

memenuhi Pasal ini. Pemasok saat ini memiliki dan akan mempertahankan berlaku penuhnya selama masa berlaku PO ini semua izin, otorisasi, dan sejenisnya yang diperlukan untuk pembuatan, penanganan, penyimpanan, dan pelepasan bahan baku dan Produk serta pelaksanaan Jasa berdasarkan perjanjian ini. Pemasok setuju untuk mematuhi kode etik pemasok Ecolab, yang tersedia di <https://www.ecolab.com/about/suppliers/supplier-policies>. Pemasok setuju untuk membebaskan persyaratan kepatuhan yang sama dalam pesannya dengan subkontraktor dan pihak ketiganya (baik sehubungan dengan transaksi, pelaksanaan, penjualan, ekspor, impor, ekspor kembali, distribusi, transfer atau pelepasan lainnya) dalam kaitan dengan PO ini.

- 11.2 Sebelum menyimpan, memproses, atau menangani bahan-bahan milik Ecolab, Pemasok menyatakan bahwa ia akan mengambil langkah-langkah yang sesuai untuk memastikan bahwa peralatan yang akan digunakan bersih, aman, layak, dan memadai (i) untuk mencegah korban terkait barang-barang tersebut, (ii) untuk mencegah kontaminasi, kerusakan, kehilangan, atau pelepasannya dan (iii) untuk menyelesaikan penyimpanan, penanganan, pemrosesan, pengangkutan, dan pengirimannya sebagaimana diminta dari Pemasok oleh PO ini.
- 11.3 Pemasok menyatakan dan menjamin bahwa Pekerjaan akan: (a) memenuhi spesifikasi yang dinyatakan dalam PO ini dan dalam literatur Pemasok atau yang disetujui oleh para pihak; (b) bebas dari semua cacat dalam desain, pengerjaan dan bahan; (c) mempunyai mutu yang dapat diperdagangkan; (d) cocok untuk tujuan tertentu jika dinyatakan secara khusus dalam PO ini; (e) dialihkan dengan hak milik yang bebas dari semua kepentingan pihak ketiga termasuk (tetapi tidak terbatas pada) pelanggaran paten dan hak cipta serta penyalahgunaan merek dagang dan rahasia dagang; dan (f) dilakukan secara profesional dan cakap.
- 11.4 Garansi yang dinyatakan dalam pasal 11.4 ini berlaku untuk garansi minimum 1 tahun sejak tanggal pengiriman produk atau pelaksanaan jasa oleh Ecolab.
- 11.5 Pemasok setuju bahwa ia akan memberitahu Ecolab secara tertulis segera setelah terjadinya tiap peristiwa yang akan menyebabkan perjanjian, pernyataan, dan jaminan dalam pesanan pembelian ini menjadi tidak benar.
- 11.6 Peralatan, dies, mould, dan pola sejenis apapun yang dibuat atau dibeli untuk Ecolab dan dipegang oleh Pemasok untuk membuat suku cadang Pembeli harus diperbaiki, diperbaharui, dan diasuransikan secara penuh oleh Pemasok terhadap kemungkinan kehilangan atau kerusakan dan, sejauh memungkinkan, Pemasok harus memberi tanda atau mengidentifikasi item-item tersebut dengan tepat sebagai milik Ecolab. Pemasok harus melindungi dan mengganti rugi Ecolab dari kehilangan atau kerusakan pada item-item tersebut. Biaya perubahan yang wajar pada item-item tersebut yang diperlukan untuk melakukan perubahan pada desain atau spesifikasi yang dipesan oleh Ecolab harus dibayar oleh Ecolab.

Supplier now has and will maintain in full force and effect during the term of this PO all permits, authorizations and the like required for the manufacture, handling, storage and disposal of the raw materials and Products and the performance of the Services hereunder. Supplier agrees to comply with Ecolab's supplier code of conduct, available at <https://www.ecolab.com/about/suppliers/supplier-policies>. Supplier agrees to impose this same compliance requirement in its orders with its subcontractors and third parties (whether in relation to the dealing with, performance, sale, export, import, re-export, distribution, transfer or otherwise disposal) in relation to this PO.

- 11.2 Prior to storing, processing, or handling materials belonging to Ecolab, Supplier represents that it shall take such measures as are appropriate to ensure that the equipment to be used therefore is clean, safe, sound, and otherwise adequate (i) to prevent any casualty regarding such goods, (ii) to prevent any contamination, deterioration, loss, or escape thereof and (iii) to accomplish the storage, handling, processing, transportation, and delivery thereof as required of Supplier by this PO.
- 11.3 Supplier represents and warrants the Work will: (a) meet the specifications set forth in this PO and in Supplier's literature or otherwise agreed by the parties; (b) be free from all defects in design, workmanship and materials; (c) be of merchantable quality; (d) be fit for a particular purpose if specifically set forth in this PO; (e) be transferred with good title free from all third party interests including (but not limited to) patent and copyright infringement and misuse of trademarks and trade secrets; and (f) be performed in a professional and workmanlike manner.
- 11.4 Warranties set forth in this clause 11.4 shall apply for a minimum 1-year guarantee from the date of delivery of the products or performance of the services by Ecolab.
- 11.5 Supplier agrees that it will notify Ecolab in writing immediately upon the occurrence of any event which would render the covenants, representations, and warranties herein incorrect.
- 11.6 Tools, dies, moulds and patterns of all kinds manufactured or purchased for Ecolab and held by Supplier for making Buyer's parts must be repaired, renewed, and fully insured by Supplier against possible loss or damage and, to the extent feasible, Supplier shall mark or otherwise appropriately identify such items as Ecolab property. Supplier shall protect and indemnify Ecolab from any loss or damage to such items. The reasonable cost of changes in such items necessary to effect design or specification changes ordered by Ecolab shall be paid by Ecolab.

Ecolab dapat mengambil alih dan hak milik atas item-item yang dikhususkan untuk produksi suku cadang dan item-item Ecolab yang dicakup dalam pesanan ini atas permintaan Ecolab dan pembayaran kepada Pemasok atas biaya yang belum diamortisasi daripadanya; akan tetapi, dengan ketentuan, tidak ada pembayaran lebih lanjut kepada Pemasok yang diperlukan jika Ecolab sebelumnya telah membayar atau mengganti pembayaran Pemasok atas biaya yang wajar untuk item-item tersebut.

12. Kerahasiaan, Kepemilikan

- 12.1 Pemasok akan menjaga kerahasiaan selama 5 tahun dan tidak menyalahgunakan atau mengungkapkan secara tidak benar kepada orang lain tiap informasi rahasia atau berhak-milik Ecolab yang diungkapkan kepada Pemasok sehubungan dengan PO ini termasuk (tetapi tidak terbatas pada) semua informasi, termasuk, tetapi tidak terbatas pada, formula, pengetahuan teknis, proses, daftar pelanggan, informasi biaya dan harga, informasi dan strategi pemasaran, informasi keuangan, gambar, bahan, produk, peralatan atau sarana, teknologi, dan informasi teknis yang diungkapkan atau disampaikan oleh satu pihak kepada pihak lain atau yang timbul dari pelaksanaan kontrak ini (secara bersama-sama disebut, "Informasi Rahasia") harus diperlakukan oleh pihak penerima sebagai informasi rahasia dan berhak-milik. Tidak ada Informasi yang boleh (i) digunakan oleh pihak penerima untuk alasan apapun selain untuk membantunya dalam pelaksanaan kewajiban-kewajibannya berdasarkan kontrak ini, atau (ii) diungkapkan oleh pihak penerima kepada pihak ketiga. Pihak penerima harus menggunakan tiap upaya yang wajar untuk melindungi Informasi Rahasia, tetapi dalam keadaan apapun pihak penerima dilarang menggunakan pengamanan yang kurang ketat dibandingkan dengan perlindungan yang digunakan oleh pihak penerima untuk melindungi informasi rahasianya sendiri. Pihak penerima dapat menyebarluaskan Informasi Rahasia kepada karyawan dan agennya tetapi hanya sejauh karyawan dan agen tersebut perlu mengetahui Informasi Rahasia untuk membantu pihak penerima dalam pelaksanaan kontrak ini. Pihak penerima harus memberitahu dan menginformasikan karyawan dan agennya mengenai kewajiban-kewajibannya berdasarkan klausul ini serta mengharuskan karyawan dan agen tersebut memenuhi kewajiban-kewajiban pihak penerima. Atas permintaan salah satu pihak (atau segera, setelah habis masa atau pengakhiran kontrak ini), pihak lain harus segera mengembalikan semua Informasi Rahasia kepada pihak yang meminta, termasuk semua salinan, catatan dan kutipan terkait Informasi Rahasia.
- 12.2 Batasan-batasan di atas tidak berlaku untuk informasi yang (i) diketahui oleh pihak penerima sebelum diterimanya informasi tersebut dari pihak pengungkap; (ii) dipatenkan atau berada dalam ranah publik pada saat pengungkapan oleh pihak pengungkap kepada pihak penerima, atau selanjutnya memasuki ranah publik tanpa melanggar kontrak ini; (iii) diperoleh oleh pihak penerima dari pihak ketiga yang tidak terikat kewajiban kerahasiaan kepada pihak pengungkap; (iv) dapat dibuktikan, dengan catatan tertulis, telah dikembangkan secara independen oleh pihak penerima tanpa bantuan, penerapan atau penggunaan informasi, materi atau bantuan yang secara apapun diperoleh dari pihak pengungkap berdasarkan kontrak ini. Jika pihak

penerima dipersyaratkan oleh proses peradilan atau proses administratif untuk mengungkapkan Informasi Rahasia, jika diizinkan secara hukum, maka pihak

Ecolab may take possession of and title to any such items that are special for the production of Ecolab parts and goods covered by this order upon Ecolab demand and payment to Supplier of the unamortized cost thereof; provided, however, no further payment to Supplier shall be required if Ecolab previously paid for or reimbursed Supplier for the reasonable cost of the items.

12. Confidentiality, Ownership

- 12.1 Supplier will maintain in confidence for 5 years and not misuse or improperly disclose to others any Ecolab confidential or proprietary information disclosed to Supplier in conjunction with this PO including (but not limited to) all information, including, but not limited to, formulas, know how, processes, customer lists, cost and pricing information, marketing information and strategies, financial information, drawings, materials, products, equipment or apparatus, technology, and technical information disclosed or delivered by one party to the other party or arising from the performance of this contract (collectively, "Confidential Information") must be treated by the receiving party as confidential and proprietary information. None of the Information may be (i) used by the receiving party for any reason other than to assist it in the performance of its obligations under this contract, or (ii) disclosed by the receiving party to any third party. The receiving party must use all reasonable efforts to safeguard the Confidential Information, but under no circumstance may the receiving party use safeguards that are less rigorous than the safeguards the receiving party employs to protect its own confidential information. The receiving party may disseminate the Confidential Information to its employees and agents but only to the extent those employees and agents have a need to know the Confidential Information to assist the receiving party in the performance of this contract. The receiving party must advise and inform its employees and agents of its obligations under this clause and require that those employees and agents abide by the receiving party's obligations. Upon either party's request (or immediately, upon the expiration or termination of this contract), the other party must promptly return all Confidential Information to the requesting party, including all copies, notes and extracts regarding the Confidential Information.
- 12.2 The restrictions above do not apply to information which (i) was known to the receiving party prior to the receipt of that information from the disclosing party; (ii) was patented or otherwise in the public domain at the time of disclosure by the disclosing party to the receiving party, or subsequently enters the public domain through no breach of this contract; (iii) was obtained by the receiving party from a third party who was under no duty of confidentiality to the disclosing party; (iv) can be proven, by written records, to have been independently developed by the receiving party without the aid, application or use in any way of information, material or assistance obtained from the disclosing party pursuant to this contract. In the event

penerima harus segera memberitahu pihak pengungkap dan secara tertulis mengenai persyaratan tersebut untuk memungkinkan pihak pengungkap dapat melakukan intervensi (tetapi dalam keadaan apapun sebelum pengungkapan), dan menggunakan upaya terbaiknya untuk bekerja sama dengan pihak pengungkap untuk mempersengketakan atau meminimalkan ruang lingkup pengungkapan (termasuk permohonan perintah perlindungan), dan membatasi pengungkapan tersebut hanya kepada pihak yang berhak menerima Informasi Rahasia dan pada ruang lingkup persyaratan hukum.

- 12.3 Semua objek, sampel, model, gambar, dsb. yang akan diserahkan kepada Pemasok tetap menjadi milik Ecolab.

13. Perubahan

Pemasok harus memberikan pemberitahuan terlebih dahulu yang memadai kepada Ecolab mengenai tiap perubahan pada bahan baku, spesifikasi, proses pembuatan, lokasi pembuatan, atau metode pengujian untuk menilai bersama kemungkinan dampak terhadap proses atau kinerja produk Ecolab.

14. Pembatalan

Ecolab dapat membatalkan semua atau tiap bagian dari bagian yang tidak dikirim dari pesanan ini kapan saja dan dari waktu ke waktu tanpa sebab dan tunduk pada periode pemberitahuan yang wajar. Dalam hal demikian, biaya pembatalan terbatas pada biaya aktual yang dikeluarkan oleh Pemasok sampai dengan tanggal pembatalan ditambah keuntungan yang wajar. Setelah penyelesaian tersebut, semua bahan, alat khusus, dan pekerjaan yang sedang dalam proses akan menjadi milik Ecolab.

15. Hak Pihak Ketiga

- 15.1 Jika Pekerjaan dikirimkan secara langsung ke pihak ketiga, maka pihak ketiga tersebut mempunyai hak garansi dan inspeksi yang sama dengan Ecolab.
- 15.2 Mengesampingkan klaim hukum lainnya, Pemasok harus mengganti rugi Ecolab terhadap tanggung jawab, ganti rugi, kerugian (termasuk tetapi tidak terbatas pada ganti rugi langsung, tidak langsung, immaterial, dan konsekuensial), dan penggantian pembayaran yang dialami atau dikeluarkan oleh Ecolab sebagai akibat dari tiap klaim yang diajukan terhadap Ecolab oleh pihak ketiga yang timbul dari atau dalam kaitan dengan pengiriman barang atau pelaksanaan jasa atau sebagai akibat dari pelanggaran oleh Pemasok atas kewajiban-kewajiban kontraktualnya. Hak hukum Ecolab yang lebih luas tetap tidak terdampak.

16. Pesanan menyeluruh

Jika pesanan ini telah ditetapkan oleh Ecolab sebagai "perjanjian berkelanjutan" atau "pesanan pembelian menyeluruh", maka Pemasok mengakui dan setuju bahwa Pemasok tidak akan mengirimkan Produk atau melaksanakan Jasa sampai menerima pemberitahuan, baik secara lisan, tertulis, ataupun keduanya, dari Ecolab yang berlaku sebagai pemberitahuan "otorisasi atau rilis untuk mengirim atau melaksanakan", pemberitahuan mana (a) secara khusus merujuk ke nomor pesanan dalam pesanan pembelian ini sebagaimana dinyatakan di bagian muka perjanjian ini, (b) menyatakan jumlah yang akan dikirim berdasarkan perjanjian ini dan (c) berasal dari perwakilan Ecolab yang akan menyatakan kepada Pemasok nomor pesanan dan subnomor yang sesuai, jika ada.

the receiving party is required by judicial or administrative process to disclose the Confidential Information, where legally permissible, the receiving party shall promptly notify the disclosing party and in writing of such requirement to allow intervention by the disclosing party (but in any event prior to the disclosure), and uses its best efforts to cooperate with the disclosing party to contest or minimize the scope of the disclosure (including application for a protective order), and limits such disclosure to the party entitled to receive the Confidential Information and to the scope of the legal requirement.

- 12.3 All objects, samples, models, drawings etc. which will be handed over to Supplier remain the ownership of Ecolab.

13. Changes

Supplier shall give sufficient prior notice to Ecolab of any change(s) in raw materials, specifications, manufacturing processes, manufacturing locations, or test methods for mutual assessment of the probable effect on Ecolab process or product performance.

14. Cancellation

Ecolab may cancel all or any part of the undelivered portion of this order at any time and from time to time without cause and subject to a reasonable notice period. In such event, cancellation charges will be limited to Supplier's actual incurred costs to cancellation date plus reasonable profit. Upon such settlement, all materials, special tools, and work in process will become the property of Ecolab

15. Third Party Rights

- 15.1 If Work is delivered directly to a third party, then such third party shall have the same warranty and inspection rights as Ecolab.
- 15.2 Notwithstanding other legal claims, Supplier shall indemnify Ecolab against any liabilities, damages, losses (including but not limited to any direct, indirect, immaterial, and consequential losses), and reimbursement of expenses suffered or incurred by Ecolab as a result of any claim made against Ecolab by a third party arising or in connection with the delivery of goods or performance of the services or as a result of the infringement by Supplier of its contractual obligations. More extensive legal rights of Ecolab remain unaffected

16. Blanket Order

If this order has been designated by Ecolab as a "continuing agreement" or "blanket purchase order", then Supplier acknowledges and agrees that it shall not ship Products or perform Services until receiving notice, either orally, in writing, or both, from Ecolab which acts as an express "authorization or release to ship or perform" notice, which notice (a) specifically references this document's order number as set forth on the face hereof, (b) states the quantity to be shipped hereunder and (c) originates from Ecolab representative who shall state to Supplier the appropriate order number and sub-number, if any.

17. Pengganti-rugian

Pemasok akan mengganti rugi, membela, dan membebaskan Ecolab serta pemegang saham dan afiliasinya, serta agen, karyawan, atau perwakilannya dari semua ganti rugi, kerugian, tanggung jawab, klaim, proses hukum, biaya, dan pengeluaran (termasuk biaya kuasa) yang timbul dari atau terkait dengan (a) pelanggaran Pemasok terhadap salah satu dari syarat dan ketentuan ini, (b) cacat dalam Pekerjaan, (c) klaim bahwa pembuatan, penjualan, atau penggunaan Pekerjaan melanggar paten, rahasia dagang, atau hak kekayaan intelektual, (d) semua klaim karyawan Pemasok, agen, perwakilan, subkontraktor, dan orang-orang di bawah kendali mereka, sejauh diizinkan oleh hukum yang berlaku, atau (e) tindakan atau kelalaian Pemasok kecuali, sehubungan dengan klausul (e) ini, sejauh yang disebabkan oleh kelalaian Ecolab.

18. Penolakan

Ecolab berhak untuk memeriksa dan menolak Pekerjaan yang tidak sesuai. Pembayaran untuk Pekerjaan tidak akan dianggap sebagai penerimaan oleh Ecolab. Pemasok tidak akan mengganti Pekerjaan yang tidak sesuai tanpa izin terlebih dahulu dari Ecolab. Pekerjaan juga harus diperiksa dan diuji di pabrik Pemasok.

19. Keadaan Kahar

Waktu merupakan hal sangat penting dalam melaksanakan PO ini. "Peristiwa Keadaan Kahar" berarti salah satu dari peristiwa atau keadaan yang dijelaskan dalam klausul (a) di bawah ini yang berada di luar kendali pihak yang terdampak dan yang mencegah pelaksanaan kewajiban-kewajiban pihak yang terdampak berdasarkan PO ini setelah pihak tersebut mengambil semua langkah yang wajar, termasuk pengeluaran uang yang wajar, untuk mengatasi dampak dari peristiwa tersebut: (a) peristiwa-peristiwa atau keadaan yang dapat menimbulkan Peristiwa Keadaan Kahar terbatas pada yang berikut ini: (i) gempa bumi, angin topan, kebakaran, badai, gelombang pasang, banjir atau bencana alam fisik lainnya; (ii) tindakan perang (baik diumumkan ataupun tidak), terorisme, huru-hara, perang saudara, blokade, pemberontakan atau gangguan sipil; (iii) tindakan badan pemerintah, lembaga atau otoritas setempat lainnya yang mencegah atau menyebabkan pelaksanaan kewajiban salah satu pihak melanggar hukum berdasarkan Perjanjian ini; (iv) pemogokan atau perselisihan perburuhan di tingkat nasional, tetapi tidak termasuk pemogokan atau perselisihan yang khusus untuk pelaksanaan PO ini; dan (v) pandemi atau kejadian lain di luar kendali wajar dari pihak tersebut (b) Para pihak menegaskan bahwa Peristiwa Keadaan Kahar tidak mencakup peristiwa-peristiwa atau keadaan-keadaan berikut ini: (i) kekurangan atau ketidakmampuan untuk mendapatkan tenaga kerja, peralatan, bahan atau alat angkut yang bukan disebabkan oleh Keadaan Kahar; (ii) insolvensi atau perubahan pada keadaan ekonomi pihak yang terdampak dan (iii) perubahan kondisi pasar. Tunduk pada dipenuhinya Pasal ini, tiap pihak tidak bertanggung jawab atas keterlambatan dalam memenuhi atau kegagalan untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya berdasarkan PO ini (tidak termasuk kewajiban pengganti-rugian dan kewajiban untuk membayar tagihan yang tidak diperselisihkan) jika dan sejauh keterlambatan atau kegagalan tersebut disebabkan oleh Peristiwa Keadaan Kahar. Suatu pihak dibebaskan dari kewajiban pelaksanaannya yang terhalang oleh Peristiwa Keadaan Kahar selama Peristiwa Keadaan Kahar terus berlanjut. Jika salah satu pihak meminta pembebasan dari kewajiban-kewajibannya untuk melaksanakan PO ini, pihak tersebut harus: (1) memberikan pemberitahuan segera kepada pihak lainnya, yang harus menyertakan semua informasi berikut ini:

17. Indemnification

Supplier will indemnify, defend, and hold Ecolab and its shareholders and affiliates, and their agents, employees or representatives harmless against all damages, losses, liabilities, claims, proceedings, costs and expenses (including attorneys' fees) arising out of or related to (a) Supplier's breach of any of these terms and conditions, (b) defects in the Work, (c) a claim that manufacture, sale or use of the Work infringes any patent, trade secret or intellectual property right, (d) all claims of Supplier's employees agents, representatives, subcontractors and persons under their control, to the extent permitted by applicable law, or (e) Supplier's acts or omissions except, with respect to this clause (e), to the extent caused by the negligence of Ecolab.

18. Rejection

Ecolab reserves the right to inspect and reject nonconforming Work. Payment for the Work will not constitute acceptance by Ecolab. Supplier will not replace nonconforming Work without Ecolab prior consent. Work is also subject to inspection and testing at Supplier's plant.

19. Force Majeure

Time is of the essence in performing this PO. "Force Majeure Event" means any of the events or circumstances described in clause (a) below that are beyond the control of an affected party and which prevents the performance of any of the affected party's obligations under this PO after that party has taken every reasonable step, including reasonable expenditures of money, to remedy the impact of the event: (a) events or circumstances that may give rise to a Force Majeure Event are limited to the following: (i) earthquakes, hurricanes, fires, storms, tidal waves, floods or other physical natural disasters; (ii) acts of war (whether declared or undeclared), terrorism, riot, civil war, blockade, insurrection or civil disturbances; (iii) acts of a governmental entity, agency or other local authority that prevent or make unlawful a party's performance under this Agreement; (iv) strikes or labor disputes at the national level, but excluding any strike or dispute which is specific to the performance of this PO; and (v) pandemic or any other occurrence beyond the reasonable control of such party (b) The parties confirm that Force Majeure Events do not include any of the following events or circumstances: (i) the mere shortage of or inability to obtain labor, equipment, materials or transportation which is not itself caused by a Force Majeure Event; (ii) the insolvency or change in economic circumstances of the affected party and (iii) change in market conditions. Subject to compliance with this Section, neither party is liable for any delay in performing or failure to perform its obligations under this PO (excluding indemnification obligations and the obligation to pay undisputed invoices) if and to the extent that the delay or failure is caused by a Force Majeure Event. A party is excused from its performance obligations that are prevented by a Force Majeure Event for as long as the Force Majeure Event continues. If a party seeks relief from its obligations to perform under this PO, it shall: (1) give prompt notice to the other party, which must include all of the following information:

(A) peristiwa yang dianggap oleh pihak tersebut sebagai Peristiwa Keadaan Kahar dan kemungkinan dampaknya terhadap pemenuhan kewajiban-kewajiban berdasarkan PO ini; (B) perkiraan berdasarkan itikad baik mengenai lamanya Peristiwa Keadaan Kahar; dan (C) tindakan yang diambil (atau diusulkan untuk diambil) untuk memenuhi Pasal ini; (2) melakukan semua upaya yang wajar, termasuk mengeluarkan uang, untuk mengatasi Peristiwa Keadaan Kahar dan untuk mengurangi dampak daripadanya; (3) jika Peristiwa Keadaan Kahar terus berlanjut, memberikan pemberitahuan berkala dengan frekuensi sebagaimana diarahkan oleh Ecolab; dan (4) memberikan pemberitahuan segera kepada pihak lain mengenai berakhirnya Peristiwa Keadaan Kahar dan melanjutkan pelaksanaan PO ini segera setelah secara wajar memungkinkan setelah berakhirnya keadaan kahar. Ecolab tidak mempunyai kewajiban untuk melakukan pembayaran kepada Pemasok berdasarkan PO ini yang tidak dapat dipenuhi oleh Pemasok karena Peristiwa Keadaan Kahar. Jika terdapat kekurangan produk dikarenakan suatu Peristiwa Keadaan Kahar, Pemasok akan mengalokasikan Produk sedemikian rupa sehingga memastikan Ecolab sedikitnya mempunyai proporsi yang sama dari total keluaran Produk Pemasok sebagaimana yang dibeli oleh Ecolab sebelum keadaan kahar tersebut. Jika tidak dikirim, Ecolab dapat membeli Produk dari pihak ketiga dan/atau dapat mengakhiri PO ini secara keseluruhan atau secara sebagian.

20. Pengakhiran

Di samping hak-hak dan pemulihan hak masing-masing pihak berdasarkan PO ini, bersama dengan semua hak dan pemulihan hak yang tersedia berdasarkan hukum, jika salah satu pihak melanggar salah satu dari kewajibannya berdasarkan PO ini, dan tidak memperbaiki pelanggaran tersebut dalam waktu tiga puluh (30) hari setelah pemberitahuan tertulis dari pihak lain, maka pihak yang tidak melanggar dapat mengakhiri PO ini atau, dalam hal Ecolab, dapat (i) menolak Produk yang terkait dengan pelanggaran tersebut dan (ii) memperoleh Produk dan jasa yang terkait dengan pelanggaran tersebut dari sumber lain dan /atau (iii) mengakhiri PO ini.

21. Pengalihan

Kecuali untuk pengalihan atas semua atau bagian yang substansial dari bisnis yang untuk mana PO ini berlaku, tiap pihak dilarang mengalihkan, mendelegasikan, atau mentransfer (termasuk melalui penjualan kepemilikan, penggabungan atau perubahan kendali) hak-hak atau kewajiban-kewajibannya berdasarkan PO ini tanpa izin tertulis terlebih dahulu dari pihak lain; kecuali bahwa Ecolab dapat mengalihkan, mentransfer, mengirim, atau memindatangkan PO ini serta hak-hak dan kewajiban-kewajibannya berdasarkan pesanan pembelian ini kepada tiap Afiliasi (sebagaimana didefinisikan di bawah) dari Ecolab tanpa izin tersebut. Manfaat dan kewajiban PO ini berlaku dan mengikat atas penerus dan pihak penerima pengalihan.

22. Retensi

Ecolab dapat melakukan penjumlahan utang atas jumlah yang terutang kepada Pemasok dengan jumlah dari tiap klaim wajar yang dapat dimiliki Ecolab terhadap Pemasok.

23. Asuransi

Pemasok harus memberikan suatu polis atau polis-polis asuransi dalam bentuk dan jumlah pertanggungan yang memuaskan bagi Ecolab yang mengasuransikan semua kekayaan Ecolab di tempat Pemasok, termasuk, tanpa batasan, alat khusus, dies, pola, alat bantu produksi lainnya, atau penggantinya, terhadap kehilangan atau kerusakan yang diakibatkan dari kebakaran (termasuk pertanggungan yang diperluas), kecelakaan, kejahatan, dan vandalisme. Pemasok harus mengadakan dan membiayai polis asuransi tanggung jawab umum dan tanggung jawab produk

(A) the event that the party considers constitutes a Force Majeure Event and its likely effect on the performance of obligations under this PO; (B) a good faith estimate of the duration of the Force Majeure Event; and (C) the actions being taken (or proposed to be taken) to satisfy this Section; (2) make all reasonable efforts, including expenditure of money, to overcome the Force Majeure Event and to mitigate its effects; (3) if the Force Majeure Event continues, give periodic notices with a frequency as directed by Ecolab; and (4) give the other party prompt notice of the conclusion of the Force Majeure Event and resume performance of this PO as soon as reasonably possible after its conclusion. Ecolab has no obligation to make payments to Supplier under this PO which Supplier is unable to perform because of a Force Majeure Event. If there are product shortages due to a Force Majeure Event, Supplier will allocate Product in such a manner that ensures Ecolab at least the same proportion of Supplier's total output of Product as was purchased by Ecolab prior to such force majeure. In the event of non-delivery, Ecolab may procure the Product from third parties and/or may terminate this PO in whole or in part.

20. Termination

In addition to each party's rights and remedies under this PO, together with all rights and remedies available under the law, if a party breaches any of its obligations under this PO, and does not remedy such breach within thirty (30) days following written notice from the other party, then the non-breaching party may terminate this PO or, in the case of Ecolab, may (i) reject any Product related to such breach and (ii) obtain Products and services related to such breach from other sources and/or (iii) terminate this PO.

21. Assignment

Except for a transfer of all or substantially all of the business to which this PO applies, neither party may assign, delegate, or transfer (including by sales of ownership, merger or change in control) its rights or duties under this PO without the prior written consent of the other party; except that Ecolab may assign, transfer, deliver or otherwise transfer this PO and its rights and obligations hereunder to any Ecolab Affiliate (as defined below) without such consent. The benefits and obligations of this PO shall inure to and be binding upon successors and assigns.

22. Retention

Ecolab may set-off from any amount due Supplier the amount of any reasonable claim Ecolab may have against Supplier.

23. Insurance

Supplier shall provide a policy or policies of insurance in form and in coverage amounts satisfactory to Ecolab insuring all Ecolab property on Supplier's premises, including, without limitation, any special tools, dies, patterns, other manufacturing aids, or replacements thereof, against loss or damage resulting from fire (including extended coverage), accident, malicious mischief, and vandalism. Supplier shall place and maintain such policies of general liability and product liability insurance with limits of at

least \$2million per occurrence and \$5 million in the annual aggregate and other insurance as may be necessary to protect

dengan limit minimum \$2 juta per kejadian dan \$5 juta dalam agregat tahunan dan asuransi lain yang dapat diperlukan untuk melindungi Ecolab dan karyawan serta agennya dari tiap dan semua klaim atas kerugian yang timbul karena cedera pribadi atau kematian yang secara langsung disebabkan oleh barang atau jasa yang disediakan berdasarkan Perjanjian ini oleh Pemasok atau karyawan atau agennya. Segera setelah Pemasok menerima permintaan Ecolab, Pemasok harus memberikan sertifikat asuransi kepada Ecolab yang membuktikan pertanggungungan tersebut, yang mengesampingkan hak subrogasi untuk Pemasok terhadap Ecolab dan yang menyebut Ecolab sebagai tertanggung tambahan dan/atau penerima pembayaran kerugian dan menyatakan bahwa asuransi tersebut adalah yang utama dan bersifat non-ianur berkenaan dengan tiap asuransi yang diadakan oleh Ecolab. Pemasok harus memberitahu Ecolab dalam waktu dua puluh (20) hari kerja setelah pengurangan, penolakan, atau pengakhiran pertanggungungan atau klaim terhadap polis tersebut. Pemasok harus meminta perusahaan asuransinya untuk memberikan sertifikat asuransi kepada Ecolab setiap tahun setelah pembaharuan jika pengiriman atau pelaksanaan kewajiban berdasarkan perjanjian ini diperpanjang lebih dari satu (1) tahun sesudah tanggal perjanjian ini.

24. Penemuan

Sehubungan dengan penemuan-penemuan yang dibuat oleh Pemasok dalam pelaksanaan PO ini, Pemasok dengan ini memberikan lisensi non-eksklusif yang permanen, dibayar, dan tidak dapat ditarik kembali, untuk membuat, memastikan pembuatan, menggunakan, dan menjual perangkat atau bahan yang menggabungkan atau dibuat melalui penggunaan atas penemuan-penemuan tersebut. Akan tetapi, jika penemuan-penemuan tersebut dihasilkan dari pekerjaan penelitian dan pengembangan yang dilakukan oleh Pemasok di mana pekerjaan tersebut dibayar oleh Ecolab kepada Pemasok, baik secara langsung ataupun tidak langsung, maka penemuan tersebut akan dianggap sebagai "pekerjaan dapat disewa" dan Pemasok dengan ini mengalihkan kepada Ecolab semua hak, dan hak milik hak kepentingan dalam dan atas penemuan-penemuan tersebut dan akan membantu Ecolab, atas biaya Ecolab, dalam mendapatkan paten Amerika Serikat dan paten luar negeri sehubungan denganya, termasuk penandatanganan semua dokumen yang diperlukan. Sehubungan dengan penambahan pada tiap produk Pemasok yang dihasilkan dari upaya Ecolab atau penyertaan teknologi Ecolab ke dalam produk Pemasok, produk Pemasok yang ditingkatkan tersebut akan dimiliki secara bersama-sama oleh Ecolab dan Pemasok.

Ecolab and its employees and agents against any and all claims for damages arising by reason of personal injury or death proximately caused by the goods or services supplied hereunder by Supplier or its employees or agents. Promptly upon Supplier's receipt of Ecolab request, Supplier shall provide Ecolab a certificate of insurance evidencing such coverages, waiving any right of subrogation in favor of Supplier against Ecolab and naming Ecolab as an additional insured and/or loss payee and stating that such insurance is primary and non-contributory as regards to any insurance carried by Ecolab. Supplier shall notify Ecolab within twenty (20) business days after any reduction, denial or termination of coverage or claim against such policies. Supplier shall require its insurance carriers to furnish insurance certificates to Ecolab annually upon renewal if shipments or performance hereunder extends for more than one (1) year after the date hereof.

24. Invention

With respect to inventions made by Supplier in the performance of this PO, Supplier hereby grants to Buyer a permanent, paid up, and irrevocable non-exclusive license, to make, have made, use, and sell devices or material incorporating or made through use of such inventions. If, however, such inventions result from research and development work performed by Supplier for which work Ecolab pays Supplier, either directly or indirectly, such inventions shall be deemed to be "work for hire" and Supplier hereby assigns to Ecolab all right, title and interest in and to such inventions and will assist Ecolab, at Ecolab expense, in securing United States and foreign patents with respect thereto, including the execution of all necessary documents. With respect to any improvements to Supplier's products resulting from Ecolab efforts or the inclusion of any Ecolab technology into any of Supplier's products, such resulting improved Supplier product shall be jointly owned by Ecolab and Supplier.

25. Mineral Konflik

Semua Produk yang dipasok oleh Pemasok ke Ecolab yang mengandung cassiterite, columbite-tantalite (coltan), wolframite dan turunannya (termasuk timah, tantalum, dan tungsten) dan emas hanya berasal dari sumber yang tidak diketahui oleh Pemasok setelah melalui pemeriksaan langsung atau tidak langsung merupakan pembiayaan atau menguntungkan kelompok atau konflik bersenjata. Di samping itu, Pemasok setuju (a) untuk menyimpan, mencatat, dan memberikan kepada Ecolab saat diminta, data ketertelusuran, dan informasi lain yang dapat diminta oleh Ecolab untuk memfasilitasi kepatuhan terhadap Aturan Mineral Konflik A.S. dan undang-undang, aturan, atau peraturan serupa lainnya yang diterapkan di masa depan, (b) untuk mematuhi Pernyataan Kebijakan Ecolab tentang Mineral Konflik, yang tersedia di www.ecolab.com, (c) untuk mengadopsi dan mempertahankan kebijakan, kerangka kerja uji tuntas, dan sistem manajemen yang memungkinkan Ecolab memenuhi kewajiban-kewajibannya berdasarkan Aturan Mineral Konflik dan undang-undang, aturan, atau peraturan serupa lainnya yang diadopsi di masa depan, termasuk kebijakan, kerangka kerja, dan sistem sebagaimana dimaksud oleh Pedoman Uji Tuntas Organisasi untuk Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan untuk Rantai Pasokan Mineral yang Bertanggung Jawab dari Wilayah Yang Terdampak Konflik dan Area Berisiko Tinggi, dan (d) bahwa Ecolab mempunyai hak untuk melakukan audit terhadap Pemasok untuk mengevaluasi kepatuhan Pemasok terhadap standar, kebijakan, dan prosedur Ecolab terkait mineral konflik.

26. Entitas Divestasi

Jika Ecolab melepaskan diri dari divisi operasi atau komponen lain dari bisnisnya ("Entitas Divestasi"), melalui penjualan atau secara lain, maka Ecolab dapat, atas pilihannya sendiri: i) mengalihkan atau mentransfer kepada Entitas Divestasi, secara keseluruhan atau sebagian, volume dan harga berdasarkan perjanjian ini untuk Produk, jika produk yang berlaku digunakan oleh Entitas Divestasi pada tanggal efektif divestasi. Kewajiban Ecolab dalam kaitan dengan tiap volume Produk yang dialihkan atau ditransfer ke Entitas Divestasi akan berakhir, dan Ecolab tidak akan bertanggung jawab atas volume tersebut atau penggunaannya atau kewajiban Entitas Divestasi terkait dengan Produk tersebut, termasuk pembayaran untuk dan penerimaan Produk tersebut. Ecolab harus mempertahankan volume dan harga yang tidak dialihkan atau ditransfer ke Entitas Divestasi dan tiap transfer ke Entitas Divestasi tidak akan mempengaruhi hak-hak atau kewajiban lain berdasarkan PO ini ataupun syarat dan ketentuan yang dinyatakan dalam pesanan pembelian ini; atau ii) Ecolab dapat membeli Produk dan memberikannya kepada Entitas Divestasi untuk masa transisi yang tidak lebih dari dua (2) tahun sejak tanggal efektif divestasi.

27. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Pemasok harus mematuhi praktik etis dalam mempekerjakan dan memperlakukan semua karyawan. Karyawan pemasok harus diizinkan untuk masuk ke dalam pekerjaan secara sukarela dan tidak boleh ada tenaga kerja budak yang digunakan. Semua karyawan Pemasok sedikinya harus berusia sesuai hukum setempat dan di atas usia tertua wajib sekolah. Pemasok harus menghargai hak-hak karyawan sebagaimana dinyatakan dalam peraturan daerah dan memastikan bahwa jam kerja dan remunerasi adil dan sebanding dengan perusahaan serupa yang mematuhi semua undang-undang setempat. Pemasok harus menyediakan lingkungan yang aman dan sehat bagi karyawannya yang mematuhi semua undang-undang kesehatan dan keselamatan yang relevan serta menyediakan peralatan dan pelatihan keselamatan yang memadai.

25. Conflict Minerals

All Products supplied by Supplier to Ecolab that contain cassiterite, columbite-tantalite (coltan), wolframite and their derivatives (including tin, tantalum, and tungsten) and gold are only from sources that are not known by Supplier after due inquiry to directly or indirectly finance or benefit armed groups or conflict. In addition, Supplier agrees (a) to maintain, record and provide to Ecolab on request, traceability data and other information that Ecolab may request in order to facilitate compliance with the U.S. Conflict Minerals Rule and any other similar law, rule or regulation adopted in the future, (b) to comply with Ecolab Policy Statement on Conflict Minerals, which is available at www.ecolab.com, (c) to adopt and maintain policies, due diligence frameworks and management systems that enable Ecolab to comply with its obligations under the Conflict Minerals Rule and any other similar law, rule or regulation adopted in the future, including policies, frameworks and systems as contemplated by the Organisation for Economic Co-operation and Development's Due Diligence Guidance for Responsible Supply Chains of Minerals from Conflict-Affected and High-Risk Areas, and (d) that Ecolab shall retain the right to conduct audits of Supplier to evaluate Supplier's compliance with Ecolab standards, policies and procedures regarding conflict minerals.

26. Divested Entity

If Ecolab divests itself of an operating division or other component of its business (the "Divested Entity"), by sale or otherwise, Ecolab may, at its sole option: i) assign or transfer to the Divested Entity, in whole or in part, the volume(s) and pricing hereunder for the Products, if the applicable product(s) is/are used by that Divested Entity as of the effective date of the divestiture. Ecolab's obligation(s) with respect to any volume of Product assigned or transferred to the Divested Entity shall terminate, and Ecolab shall not be responsible for such volume(s) or the Divested Entity's use of or obligations related to such Products, including the payment for and receipt of such Products. Ecolab shall retain any volume(s) and pricing not assigned or transferred to the Divested Entity and any transfer to the Divested Entity shall not affect any other right or obligation under this PO nor the terms and conditions contained herein; or ii) Ecolab may purchase the Products and provide them to the Divested Entity for a transition period not to exceed two (2) years from the effective date of the divestiture.

27. Corporate Social Responsibility

Supplier must conform to ethical practices in the hiring and treatment of all employees. Supplier's employees must be allowed to enter into employment voluntarily and no indentured labor may be used. All of Supplier's employees must be at least the local legal age and above the oldest compulsory school age. Supplier should respect the rights of employees as allowed in regional regulations and ensure that working hours and remuneration are fair and comparable to similar companies complying with all local laws. Supplier must provide a safe and healthy environment for its employees complying with all relevant health and safety laws and provide adequate safety equipment and training.

28. Pemberi Kerja dengan Kesempatan yang Setara

Ecolab adalah pemberi kerja dan kontraktor atau subkontraktor dengan kesempatan yang sama. Oleh karena itu, para pihak setuju untuk melarang diskriminasi terhadap individu yang memenuhi syarat berdasarkan status mereka sebagai veteran yang dilindungi atau individu penyandang disabilitas dan melarang diskriminasi terhadap semua individu berdasarkan ras, warna kulit, agama, jenis kelamin, orientasi seksual, identitas gender atau asal negara mereka. Ini mengharuskan kontraktor utama dan subkontraktor tercakup mengambil tindakan afirmatif untuk mempekerjakan dan memajukan individu ketenagakerjaan tanpa memandang ras, warna kulit, agama, jenis kelamin, orientasi seksual, identitas gender, asal negara, atau disabilitas.

29. Afiliasi dan Anak Perusahaan

Afiliasi dan anak perusahaan Ecolab (masing-masing disebut "Afiliasi Ecolab") dapat memesan Produk atau Jasa berdasarkan PO ini, dan jika sesuai, Pemasok akan mengarahkan afiliasi lain Pemasok untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban Pemasok. Apabila Afiliasi Ecolab mengeluarkan pesanan pembelian ("PO") untuk Pekerjaan, Pemasok setuju bahwa ia akan secara langsung, atau secara tidak langsung melalui afiliasi Pemasok, segera melakukan yang berikut ini: (a) melakukan Pekerjaan untuk Afiliasi Ecolab sesuai dengan ketentuan PO ini; dan (b) memastikan bahwa jika afiliasi Pemasok memenuhi pesanan, afiliasi Pemasok akan mematuhi dan melaksanakan semua kewajiban berdasarkan PO ini dan PO yang berlaku seolah-olah merupakan pihak penerima pengalihan berdasarkan kontrak. Istilah "afiliasi" berarti, sehubungan dengan salah satu pihak, entitas lain yang mengendalikan, dikendalikan oleh, atau berada di bawah kendali bersama dengan pihak tersebut. Dalam keadaan apapun, Ecolab atau afiliasinya tidak akan menjamin kewajiban-kewajiban Afiliasi manapun dari Ecolab.

30. Perselisihan dan Penyelesaian

Para pihak pada perjanjian ini harus berusaha dengan itikad baik untuk menyelesaikan melalui negosiasi tiap perselisihan atau kontroversi yang timbul dari atau terkait dengan PO ini ("Perselisihan"). Jika Perselisihan tidak diselesaikan dalam waktu tiga puluh (30) hari kerja, maka salah satu pihak pada Perselisihan dapat mengajukan Perselisihan ke pengadilan di yurisdiksi setempat. Keputusan bersifat final dan mengikat para atas pihak dan dapat dilaksanakan di pengadilan manapun dengan yurisdiksi yang berwenang. Sejauh diizinkan oleh hukum, para pihak secara tidak dapat ditarik kembali tunduk pada yurisdiksi forum tersebut dan mengesampingkan keberatan apapun yang mungkin ada terhadap yurisdiksi atau tempat forum tersebut.

31. Ketentuan Lain

Perjanjian ini diatur oleh hukum setempat yang berlaku di tempat penerbitan PO dan pengadilan Ibukota Negara telah dipilih untuk menyelesaikan tiap pertentangan yang timbul dari Perjanjian, dan tempat lain manapun dengan ini dikecualikan, seberapapun istimewanya. Pemulihan hak yang dinyatakan dalam PO ini bersifat kumulatif dan di samping pemulihan hak lain yang diizinkan menurut hukum atau menurut keadilan. Pengesampingan atas pelanggaran salah satu perjanjian ini tidak akan berlaku sebagai pengesampingan atas pelanggaran lain. Pemberitahuan dan surat-menyurat lain yang berkaitan dengan PO ini harus dilakukan secara tertulis ke alamat dan jabatan yang dinyatakan di halaman depan. Pemasok adalah kontraktor independen dan bukan agen atau karyawan Ecolab. Pemasok setuju untuk mengajukan tiap klaim yang timbul dari atau terkait dengan PO ini dalam waktu 30 hari setelah mengetahui klaim tersebut dan sesudah itu klaim dengan ini dikesampingkan dan dilepaskan.

28. Equal Opportunity Employer

Ecolab is an equal opportunity employer and contractor or subcontractor. Consequently, the parties agree to prohibit discrimination against qualified individuals based on their status as protected veterans or individuals with disabilities and prohibit discrimination against all individuals based on their race, color, religion, sex, sexual orientation, gender identity or national origin. These require that covered prime contractors and subcontractors take affirmative action to employ and advance in employment individuals without regard to race, color, religion, sex, sexual orientation, gender identity, national origin, or disability.

29. Affiliates and Subsidiaries

Ecolab affiliates and subsidiaries (each a "Ecolab Affiliate") may order Products or Services under this PO, and where appropriate, Supplier will direct its local Supplier affiliate to perform the obligations of Supplier. When a Ecolab Affiliate issues a purchase order ("PO") for Work, Supplier agrees that it will directly, or indirectly through a Supplier affiliate, promptly perform the following: (a) perform the Work for Ecolab Affiliate in accordance with the terms of this PO; and (b) ensure that if a Supplier affiliate fills the order, the Supplier affiliate will abide by and perform all obligations under both this PO and the applicable PO as if an assignee under the contracts. The term "affiliate" shall mean, with respect to either party, any other entity controlling, controlled by or under common control with such party. In no event shall Ecolab or its affiliate guarantee the obligations of any Ecolab Affiliate.

30. Dispute and Resolution

The parties hereto will attempt in good faith to resolve through negotiation any dispute or controversy arising out of or relating to this PO ("Dispute"). If the Dispute is not resolved within thirty (30) business days, then either party to the Dispute may submit the Dispute to the courts of the local jurisdiction. The decision shall be final and binding upon the parties and may be enforced in any court of competent jurisdiction. To the fullest extent permitted by law, the parties irrevocably submit to the jurisdiction of such forum and waive any objection it may have to either the jurisdiction or the venue of such forum.

31. Other Provisions

The Agreement shall be ruled by local legislation in force at the place of issuance of the PO and the courts of the Capital of the Country have been chosen to resolve any conflicts arising from the Agreement, and any other venue is hereby excluded however privileged it may be. The remedies set forth in this PO will be cumulative and additional to any other remedies allowed in law or in equity. No waiver of a breach of any of these terms and conditions will constitute a waiver of any other breach. Notice and other correspondence related to this PO shall be in writing directed to the titles and addresses stated in the front page. Supplier is an independent contractor and not an agent or employee of Ecolab. Supplier agrees to bring any claim arising out of or relating to this PO within 30 days of becoming aware of such claim and thereafter any such claim is hereby waived and released.